

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teori merupakan penjabaran teori-teori yang mendukung hipotesis dan sangat bermanfaat untuk menganalisis hasil penelitian. Isi dari landasan teori merupakan paparan argumentasi sebagai panutan dalam pemecahan permasalahan dan perumusan hipotesis dalam penelitian.

1. Profitabilitas

Menurut Simorangkir (2004) dalam Widodo (2017), profitabilitas sebagai sebuah tujuan operasional perusahaan karena:

- a. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut di mata masyarakat.
- b. Laba merupakan penilaian keterampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
- c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan / ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

Menurut Dendawijaya (2009) dalam Dewi (2016), profitabilitas merupakan gambaran kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola asetnya dalam operasional perusahaan sehingga menghasilkan laba atau keuntungan. Semakin efektif dan efisien manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan maka akan semakin meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan dukungan berbagai faktor lain, seperti halnya minimnya deposit yang gagal bayar, tersedianya kecukupan modal, pendapatan dari aktivitas penjualan jasanya yang tinggi serta perhatian khusus terhadap para *stakeholder* yang terlibat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan dengan metode RGEC

Menurut Peraturan Bank Indonesia no 13/ 1 /PBI/2011, RGEC merupakan penilaian kinerja bank dengan cakupan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Risk profile

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI/5/8/PBI/2003) pengertian manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Pada kondisi saat ini manajemen bank dituntut mampu untuk mengelola risiko tersebut sehingga kerugian bank dapat diminimalisir. Adapun sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP terdapat delapan jenis risiko yaitu :

1) Risiko kredit

Menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 adalah risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar

angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit. Secara umum resiko kredit merupakan resiko yang timbul karena pihak *counterplay* gagal dalam memenuhi bunga maupun kewajibannya.

Peran utama bank sebagai financial intermediation yaitu sebagai perantara pihak yang mengalami *surplus financial* dan *deficit financial* menyebabkan riskannya resiko kredit ini. Sehingga manajemen kredit sangat diperlukan disini untuk mengontrol kredit kredit yang diberikan kepada *counterplay* sehingga meminimalkan resiko kredit dan meningkatkan profitabilitas bank tersebut.

Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 pada bab II pasal 4 ayat 2d menyebutkan bahwa, bank mengalami kesulitan jika nilai kredit bermasalahnya lebih dari 5 %. Peraturan tersebut menjadi acuan menilai resiko kredit yang dihadapi oleh bank.

2) Resiko likuiditas

Menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 resiko likuiditas adalah risiko yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jangka pendek dari sumber pendanaan yang dimiliki. Risiko ini terjadi sebagai akibat kegagalan pengelolaan antara sumber dana dan penanaman dana atau kekurangan likuiditas/dana yang mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu yang telah ditetapkan (*liquidity risk*).

Kondisi saat ini perbankan dihadapkan dengan berbagai resiko usaha yang ada, salah satu resiko yang mengancam keberlanjutan perbankan adalah resiko

likuiditas. Oleh karena itu dalam operasionalnya bank harus memiliki kebijakan dan kemampuan manajemen resiko yang cakap. Hal ini diperlukan karena likuiditas ini sangat berpengaruh pada operasional perbankan.

Pada penelitian ini peneliti fokus pada dua resiko diatas. Karena dua resiko tersebut merupakan resiko yang sangat sering dihadapi oleh perbankan. Adapun rasio dalam perhitungannya yang digunakan adalah rasio *Non Performing Loan* (NPL) untuk resiko kredit dan rasio *Loan to Funding Ratio* (LFR) untuk mengukur resiko likuiditas sesuai dengan Surat Edaran BI No. 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 tentang Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

3) Resiko hukum

Resiko hukum adalah resiko yang dikarenakan tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Penyebab lain yang memungkinkan adalah tidak adanya peraturan yang mendasari atau agunan yang tidak memadai.

4) Resiko pasar

Resiko pasar merupakan resiko yang terdapat pada neraca dan rekening administratif. Resiko pasar meliputi resiko pada suku bunga, nilai tukar ekuitas, dan komoditas.

5) Resiko operasional

Resiko operasional adalah resiko yang timbul karena problem atau masalah internal perusahaan. dan juga factor eksternal yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Resiko operasional ini dapat disebabkan oleh kesalahan

yang dilakukan oleh sumber daya manusia, sistem yang berlaku, proses dalam perusahaan maupun kegiatan eksternal lainnya.

6) Risiko strategi

Resiko strategi adalah resiko yang disebabkan karena kesalahan dalam mengambil keputusan serta dalam melaksanakan keputusan strategi yang diambil. Resiko ini kemungkinan besar ditimbulkan karena kesalahan dalam proses formulasi dan perumusan strategi.

7) Risiko kepatuhan

Resiko kepatuhan ini merupakan resiko yang timbul karena pelanggaran bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Resiko ini sangat mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman bank terhadap regulasi maupun aturan main bisnis yang berlaku.

8) Risiko reputasi

Resiko reputasi ini disebabkan karena menurunnya kepercayaan para *stakeholder* yang terkait terhadap bank. Penurunan ini dapat disebabkan oleh timbulnya persepsi negative para *stakeholder* terhadap bank tersebut.

b. *Good Corporate Governance* (GCG)

Pengertian GCG menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum adalah “*Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*)”.

Prinsip-prinsip GCG berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* :

1) Keterbukaan (*Transparency*)

- a) Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

- a) Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.

- b) Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG
- c) Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
- d) Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *reward and punishment system*.

3) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

- a) Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- b) Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4) Independensi (*Independency*)

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5) Kewajaran (*Fairness*)

- a) Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.

- b) Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tahun 2007 menjelaskan bahwa penerapan GCG pada bank dinilai dan diklasifikasikan. Nilai hasil *self assessment* diklasifikasikan untuk menilai kondisi perusahaan. Nilai dan klasifikasi tersebut dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penilaian GCG

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

c. *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian rentabilitas dalam perbankan meliputi beberapa aspek penting yaitu terkait dengan evaluasi kinerja rentabilitas, sumber-sumber dalam memperoleh rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen terhadap rentabilitas.

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 menunjukkan bahwa penilaian rentabilitas akan dianalisis melalui:

- 1) Kinerja bank dalam menghasilkan rentabilitas, meliputi
 - a) Laba sebelum pajak
 - b) Pendapatan bunga bersih
 - c) Kinerja komponen laba aktual terhadap proyeksi anggaran
 - d) Kemampuan komponen laba dalam meningkatkan permodalan
- 2) Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas, meliputi :
 - a) Pendapatan bunga bersih
 - b) Pendapatan operasional selain pendapatan bunga
 - c) Beban *overhead* yaitu seluruh biaya operasional yang bukan merupakan beban bunga
 - d) Beban pencadangan yaitu seluruh biaya untuk pencadangan devisa
 - e) Komponen *non core earning* bersih
- 3) Stabilitas, komponen yang mendukung rentabilitas, meliputi :
 - a) *Core Return On Asset*
 - b) Prospek rentabilitas dimasa mendatang
 - c) Manajemen rentabilitas (kemampuan bank dalam mengelola rentabilitas.
 - d. *Capital* (Permodalan)

Penilaian terkait permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan bank dan kecukupan pengelolaan permodalan tersebut. Semakin tinggi resiko bank maka bank harus menyediakan modal dalam perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2018, penyediaan modal minimum sebesar 8 % dari total Aset

Tertimbang Menurut Resiko. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa bank harus memiliki modal minimal sebesar 8 % untuk menopang operasional perusahaan.

Dalam penilaian kecukupan modal *Capital adequacy ratio* (CAR) ini menunjukkan total aktiva bank yang mengandung resiko yang ikut dibiayai oleh modal sendiri. CAR ini menunjukkan ketersediaan modal bank yang digunakan untuk membiayai resikonya.

B. Hubungan Antar Variabel dan Penurunan Hipotesis Penelitian.

1. Pengaruh Resiko Kredit terhadap Profitabilitas Bank

Resiko kredit merupakan kegagalan pihak deposan atau *counterparty* dalam memenuhi bunga dan kewajibannya. Resiko kredit sangat mempengaruhi profitabilitas bank, karena jika banyak debitur yang gagal bayar atau kredit macet maka bank akan menderita kerugian. Jika kondisi seperti itu bukan tidak mungkin bank akan mengalami kebangkrutan. Semakin tingginya risiko kredit mencerminkan tingginya resiko yang dihadapi oleh bank. Adanya kredit macet akan menghambat bank dalam memperoleh keuntungan yang seharusnya diperoleh dari laba kredit.

Uraian tersebut sesuai dengan penelitian Christaria dan Kurnia (2016) yang menunjukkan bahwa resiko kredit yang di ukur dengan *non performing loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Semakin tingginya nilai NPL bank menunjukkan semakin tinggi pula resiko gagal bayar atau kredit macet dari debitur yang akan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. batas maksimal untuk NPL ini sebesar 5%, diatas itu maka posisi bank dalam bahaya.

Nilai NPL yang tinggi akan mempengaruhi penurunan profitabilitas. Semakin tinggi debitur yang gagal bayar maka keuntungan perusahaan akan semakin berkurang. Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa:

H1: Resiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank.

2. Pengaruh Resiko Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank

Resiko likuiditas merupakan resiko yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan yang dimiliki. Kewajiban tersebut meliputi penarikan dana nasabah dan kewajiban jangka pendek lainnya.

Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi yang menjembatani masyarakat yang mengalami surplus keuangan dan defisit keuangan. Bank yang mempunyai dana dari simpanan nasabah mempunyai kewajiban untuk memastikan ketersediaan dana nasabah sewaktu nasabah menginginkan dananya kembali. Ketersediaan dana dari pihak surplus dana digunakan untuk mengeluarkan produk berupa kredit untuk memenuhi kepentingan pihak defisit.

Kegiatan utama bank tidak dapat dipisahkan yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Bank yang mampu menjamin ketersediaan dana pihak kreditur maka bank tersebut likuid. Bank yang likuid akan menarik minat kreditur untuk menempatkan dananya di bank. Ketersediaan dana tersebut digunakan bank dalam bentuk kredit kepada debitur. Kredit yang dikeluarkan bank ini akan menghasilkan pendapatan bank dari bunga kredit yang diberikan. Peningkatan

pendapatan bunga kredit yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas perusahaan atau bank yang bersangkutan..

Uraian tersebut sesuai dengan penelitian Shipo (2011) dan Setiawan (2017) yang menunjukkan bahwa resiko likuiditas yang diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Semakin likuid bank dalam melayani nasabah maka akan berpengaruh dengan peningkatan kepercayaan nasabah. Kepercayaan inilah yang akan mendukung nasabah untuk berinvestasi di bank sehingga akan menambah pendapatan dari bank tersebut. Bank Indonesia mengatur agar besarnya giro wajib minimal tetap terjaga maka sebuah bank harus memiliki rasio resiko likuiditas antara 78 % hingga 94%.

Bank yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang berupa penarikan dana dari kreditur menunjukkan bahwa bank tersebut likuid. Bank yang likuid akan diminati masyarakat sebagai lembaga intermediasi. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini akan menghasilkan keuntungan bank dari dua jenis pendapatannya. Pendapatan pertama akan diperoleh dari pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan dan pendapatan kedua adalah pendapatan dari beban biaya jasa simpanan dan kartu kredit nasabah. Peningkatan kedua pendapatan tersebut akan meningkatkan profitabilitas bank. Sehingga resiko likuiditas yang tinggi atau bank likuid akan mempengaruhi peningkatan profitabilitas bank. Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa:

H2 : Resiko Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank.

3. Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Profitabilitas Bank

Penerapan GCG dalam perbankan semakin digalakkan oleh pemerintah. Penerapan GCG dalam bank dimaksudkan sebagai sistem pengendalian atau tata kelola bank berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan kewajaran. Manajemen yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik diharapkan meningkatkan kinerja keuangan bank yang berdampak pada peningkatan profitabilitas bank.

Menurut Simorangkir (2004) dalam Widodo (2017), profitabilitas dapat digunakan sebagai penilaian ketrampilan manajemen. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa ketrampilan manajemen juga bagus. Kinerja bank yang bagus akan mengarahkan manajemen untuk cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan maupun strategi bank tersebut, dengan demikian bank akan beroperasi dengan baik dan meningkatkan profitabilitas perbankan tersebut.

Uraian tersebut sesuai dengan hasil penelitian Tumewu dan Alexander (2014) yang menunjukkan bahwa manajemen bank yang mengoperasikan bank dengan terbuka, akuntability, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran akan menghasilkan kinerja perbankan yang bagus, sehingga akan mendukung perolehan keuntungan yang besar.

Tumewu dan Alexander (2014) menyatakan, penerapan GCG yang baik akan mengarahkan manajemen dalam proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Keputusan yang optimal akan meningkatkan keefisienan perusahaan dan terciptanya sebuah budaya organisasi yang bagus. Kondisi yang seperti itu

akan membuat perusahaan lebih fokus dalam menjalankan operasional, sehingga pelayanan terhadap nasabah lebih meningkat dan akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik.

Penerapan GCG yang baik ditunjukkan dengan semakin kecilnya nilai komposit yang diperoleh. Bank dengan nilai komposit kecil cenderung menunjukkan bank sangat baik dalam penerapan GCG. Nilai yang semakin besar menunjukkan semakin kurang baiknya penerapan GCG dalam sebuah bank. Bank yang mampu menerapkan sistem tata kelola yang baik akan mengarahkan manajemen lebih cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan. Budaya dan lingkungan organisasi juga menjadi lebih bagus. Pengambilan keputusan yang optimal, didukung budaya dan lingkungan organisasi yang baik akan mendukung kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan pendapatan yang akan meningkatkan profitabilitas.

Penilaian tersebut mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tahun 2007 berikut ini :

Tabel 2.2 Penilaian GCG

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Semakin tinggi nilai GCG menunjukkan tata kelola yang kurang baik, sehingga mengakibatkan kinerja organisasi yang kurang baik. Kinerja yang kurang baik akan menurunkan pendapatan perusahaan dan mengakibatkan kerugian.

H3 : *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank

4. Pengaruh *Earning* (Rentabilitas) terhadap Profitabilitas Bank

Penilaian perbankan dari segi rentabilitas meliputi berbagai hal, mulai dari kinerja dalam menghasilkan rentabilitas, sumber-sumber yang mendukung rentabilitas, stabilitas komponen yang mendukung rentabilitas, hingga manajemen rentabilitas. Salah satu sumber yang mendukung rentabilitas adalah beban *overhead*.

Beban *overhead* bank meliputi berbagai biaya operasional kecuali biaya bunga. Biaya *overhead* inilah yang mengcover seluruh biaya yang dibutuhkan dalam aktivitas bank setiap hari. Biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut pada dasarnya dikeluarkan pihak bank untuk membiayai operasional sehingga bank dapat beroperasi melayani masyarakat. Biaya ini dikeluarkan agar bank dapat berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang baik bagi masyarakat. Aktifitas operasi keseharian bank inilah yang akan mendatangkan profitabilitas bagi pihak perbankan.

Profitabilitas bank akan meningkat ketika kinerja operasional perbankan juga baik. Operasional bank akan baik ketika tersedia biaya penunjang yang cukup. Biaya penunjang tersebut keseluruhannya masuk didalam biaya *overhead*.

Ketersediaan atau besarnya biaya overhead akan membawa operasional menjadi lebih baik, kondisi yang demikian akan meningkatkan profitabilitas bank. Ketika biaya overhead bank terbatas maka bank tentunya juga akan terbatas dalam melayani masyarakat, sehingga peluang untuk mendapatkan profitabilitas juga hilang.

Penelitian Setiawan (2017) yang menunjukkan bahwa *earning* yang diukur dengan *Net Interest Margins* (NIM) berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menggunakan proksi NIM yang menggambarkan keuntungan bank. Proksi tersebut dikhawatirkan jika diregres dengan profitabilitas akan terjadi autokorelasi. Sehingga dalam penelitian ini akan memperhitungkan biaya *overhead* perusahaan, salah satu biaya sebagai sumber yang mendukung rentabilitas.

Semakin optimal penggunaan biaya *overhead* yang dikeluarkan oleh bank maka akan meningkatkan operasional bank yang berupa pelayanan terhadap nasabah yang akan berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan. Ketika bank tidak memperhatikan biaya *overhead* maka operasional bank juga terancam. Ketika bank tidak memiliki biaya penunjang untuk beroperasi berarti bank tersebut terancam menderita kerugian. Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa:

H4 : *Earning* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank.

5. Pengaruh *Capital* (Permodalan) terhadap Profitabilitas Bank

Kecukupan modal yang dimiliki menunjukkan kemampuan bank dalam melayani kebutuhan pendanaan masyarakat sebagai kegiatan operasional utamanya, serta untuk menutupi kemungkinan resiko yang ada. Kecukupan modal ini juga menunjukkan kemampuan bank dalam menjamin resiko dari kredit yang diberikan. Semakin tersedianya modal, bank akan mampu melayani permintaan kredit, penarikan dana nasabah serta mampu menutup kemungkinan resiko yang ada.

Bank yang mempunyai ketersediaan modal yang cukup maka bank dapat menawarkan jasa berupa kredit lebih banyak. Permintaan kredit dari masyarakat ini akan menghasilkan profitabilitas berupa bunga kredit atau bunga pinjaman. Semakin besar kredit yang diberikan akan semakin besar resiko yang ditanggung, dengan ketersediaan modal maka bank akan lebih mampu menanggung resiko yang lebih besar. Besarnya kredit itu akan meningkatkan profitabilitas bank dari penerimaan bunga pinjaman ke pihak *deficit financial*. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bank wajib memiliki modal minimal sebesar 8 %.

Berdasarkan penelitian Shipo (2011), Yanuardi *et al* (2014), Dewi *et al* (2016), dan Saif-Alyousfi *et al* (2017) menunjukkan bahwa permodalan yang diukur dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank. Bank yang memiliki kecukupan modal yang besar akan mampu menjamin aktivitas perusahaan yang mengandung resiko

yaitu kredit yang diberikan. Semakin besar risiko yang dihadapi maka akan semakin besar return yang diperoleh seperti kata pepatah *high risk high return*.


Menurut Dewi *et al* (2016) Semakin tinggi rasio permodalan memperlihatkan semakin tinggi modal yang dimiliki oleh bank sehingga semakin kuat bank untuk menanggung resiko dari setiap kredit yang diberikan. Modal bank yang meningkat dan penyaluran kredit yang meningkat memperlihatkan bahwa bank mampu untuk membiayai operasi bank, dan keadaan menguntungkan ini dapat memberikan kontribusi bagi profitabilitas bank. Kondisi bank yang memiliki modal yang tinggi, ia akan mampu menanggung resiko dari kredit yang diberikan. Banyaknya kredit yang dikeluarkan bank akan meningkatkan profitabilitas bank dari pendapatan bunga. Semakin tinggi modal yang dimiliki bank memungkinkan bank mampu membiayai operasional dan mampu menanggung resiko dari kredit yang diberikan, sehingga kredit yang dikeluarkan semakin besar. Besarnya kredit yang dikeluarkan bank akan meningkatkan pendapatan bank dari bunga kredit. Peningkatan pendapatan ini akan meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa:

H5 : *Capital* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank.

C. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 jenis variable, yaitu variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, sedangkan variabel independen yang

digunakan adalah Resiko Kredit, Resiko Likuiditas, *Good Corporate Governance* (GCG), Earning, dan Capital. Kedua jenis variabel tersebut dapat dilihat dalam bagan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 model penelitian